



P U T U S A N

NOMOR 236/B/2021/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara:

SARIMAN HARTO MULYONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat desa, Tempat Tinggal: Ploso RT.003/RW.000 Ds. Jati, Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2021.

Dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada:

1. WAWAN MUSLIH, SH.
2. WAHYU BENY MUKTI SETYAWAN, SH.MH.
3. AGUS JOKO PURNOMO, S.H;M.H.
4. ISYADI, SH.
5. KARTIKA CAHYO PUTRANTO,SH.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Law Office Wawan Muslih & Partner, Perum Permata Biru 2, Ngerangan RT.03/03, Gawan, Colomadu, Karanganyar
email: wawanmuslih11@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai: -----

-----**PENGGUGAT / PEMBANDING**-----

M E L A W A N

KEPALA DESA JATI, KECAMATAN SUMBERLAWANG, KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA TENGAH; Berkedudukan di

Putusan Nomor 236/B/2021/PTTUN.SBY.

Halaman 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kelurahan Desa Jati, Jl. Raya Sumberlawang-Sragen Km.03, Kabupaten Sragen.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/08/VI/2021 tertanggal 11 Juni 2021 dengan ini member kuasa penuh kepada:

1. Nama : Muh. Yulianto, SH.M.Si.
Nip : 19670725 199503 1 002.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sragen.
- 2.. Nama : Prijo Dwi Atmanto, Spd, SH, M.Si
Nip : 19700822 199803 1 007.
Jabatan : Kasub.Bag.Bantuan HUKUM Setda. Kabupaten Sragen.
3. Nama : Paramita Rahmadani, SH.
Nip : 19840624 201001 2 016.
Jabatan : Pelaksana Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen.
4. Nama : Ahmad Masduki, SH.
Nip : 19780608 201101 003
Jabatan : Pelaksana Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen.
5. Nama : Sunarwan, SH.
Nip : 19830307 201001 1 021
Jabatan : Pelaksana Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen Jalan Raya Sukowati No. 255 Sragen;

Selanjutnya disebut sebagai: -----

-----**TERGUGAT / TERBANDING**-----

Putusan Nomor 236/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 2 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 236/PEN/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 22 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara banding Nomor 236/B/2021/PT.TUN.SBY;
2. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 236/B/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 22 Nopember 2021;
3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG, tanggal 7 Oktober 2021 yang diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 7 Oktober 2021, yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 236/PEN-HS/2021/PT.TUN.SBY, hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 tentang Penetapan hari persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 56/G/2021/PTUN.SMG, tanggal 7 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Putusan Nomor 236/B/2021/PTTUN.SBY.

Halaman 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.338.500,--(Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis ,tanggal 7 Oktober 2021 Putusan tersebut disampaikan secara elektronik kepada Para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, sebagaimana termuat dalam Memori Banding tertanggal 5 November 2021 yang pada intinya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG tanggal 7 Oktober 2021;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pembanding/Penggugat.
2. Mewajibkan Terbanding/Tergugat untuk menunda pelaksanaan Obyek Gugatan sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.

Putusan Nomor 236/B/2021/PTTUN.SBY.

Halaman 4 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal dan tidak Sah Surat Keputusan Kepala Desa Jati Nomor: 01/III/Tahun 2021 tentang pemberhentian Dengan Hormat Sdr. SARIMAN HARTO MULYONO dari Jabatan Sekretaris Desa Jati Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen, tanggal 01 Maret 2021.
3. Mewajibkan Terbanding/Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Jati Nomor: 01/III/Tahun 2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. SARIMAN HARTO MULYONO dari jabatan Sekretaris DEsa Jati Kecamatan Sumberlawan Kabupaten Sragen.
4. Mewajibkan Terbanding/Tergugat untuk mengembalikan posisi Penggugat di keadaan semula (rehabilitasi) sebagai sekretaris Desa Jati Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen sampai masa jabatan terakhir.
5. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat /Terbanding telah mengajukan Kontra Memori banding secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagaimana termuat dalam Kontra Memori Banding tertanggal 15 November 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 56/G/2021/PYUN.SMG.

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Kepala Desa Jati Nomor: 01/III/Tahun 2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Pemberhentian dengan Hormat Sdr. Sariman Harto Mulyono dari Jabatan Sekretaris

Putusan Nomor 236/B/2021/PTTUN.SBY.

Halaman 5 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jati Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen sah menurut hukum;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang bahwa kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melaksanakan *inzage* secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 56/G/2021/PTUN.SMG diucapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, Kuasa Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 25 Oktober 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik oleh karena itu permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, (selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding) setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari : Surat Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat bukti para pihak, saksi-saksi, Memori Banding, Kontra Memori dan surat-surat yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari aspek prosedur penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal

*Putusan Nomor 236/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 6 dari 9 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53 ayat (3) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jjs. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, dimana sebelum diberhentikan sebagai perangkat desa/Sekretaris Desa Jati Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen, Tergugat terlebih dahulu telah berkonsultasi kepada Camat Sumberlawang (vide bukti T-5) yang kemudian turunlah rekomendasi dari Camat Sumberlawang untuk memberhentikan Pembanding/Penggugat sebagai perangkat Desa di Desa Jati Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen Kedungasem Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang (vide bukti T-6)

Menimbang, bahwa selanjutnya dari aspek substansi, diperoleh fakta hukum, Pembanding/Penggugat diangkat sebagai Sekretaris Desa Jati Kcamatan Sumberlawang pada tanggal 23 April 2018, dan terhadap Penggugat yang telah diangkat sebagai Sekretaris, maka ketentuan masa jabatan dan pemberhentiannya adalah tunduk pada ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undan-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 68 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, jjs pasal 5 ayat (3) huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang pada pokoknya mengatur bahwa perangkat Desa/Sekretaris Desa diberhentikan apabila telah genap berusia 60 (enam puluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 telah dicapai kata sepakat bulat berpendapat bahwa sependapat dengan Kontra Memori Banding dari Terbanding, pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah mencermati Memori Banding Penggugat / Pembanding, dan tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan tingkat pertama;

Putusan Nomor 236/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG pada tanggal 7 Oktober 2021 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dikuatkan dalam pemeriksaan di Tingkat Banding maka pihak Penggugat/ Pemanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor:5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bertalian dengan sengketa tata usaha negara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pemanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG tanggal 7 Oktober 2021 yang dimohonkan Banding;
3. Menghukum Penggugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,-- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada **hari Rabu, tanggal 29**

*Putusan Nomor 236/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 8 dari 9 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 oleh kami : **Dr. H. BAMBANG HERIYANTO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. ILHAM LUBIS, S.H.,M.H.** Dan **KAMER TOGATOROP. SH., M.H.** keduanya sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada **hari itu juga** oleh Ketua didampingi kedua Hakim Anggota serta dibantu **Dra. Y. HARINI** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

M.ILHAM LUBIS. SH.,MH

Dr.H.BAMBANG HERIYANTO, SH.MH.

ttd

KAMER TOGATOROP.SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Y. HARINI

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---|----|------------|
| 1. Meterai Putusan | Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan | Rp | 10.000,00 |
| 3. Biaya Administrasi Proses Banding..... | Rp | 230.000,00 |

J u m l a h = Rp 250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 236/B/2021/PTTUN.SBY.

Halaman 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)